



Sekolah Tinggi Manajemen
LABORA
School of Management

R. Hari Prasetyo

▶
**PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)**

ABSTRAK

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan *self assessment* yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutanganya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Kata Pengantar

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan ijinNya peneliti dapat menyelesaikan sebuah penelitian non publikasi, yang ditujukan bagi para mahasiswa yang baru mulai belajar perpajakan. Salah satu hukum pajak sebagai hukum publik adalah sifatnya yang sangat dinamis mengikuti perkembangan lingkungannya, seperti perkembangan sosial, politik, ekonomi, dunia bisnis dan lain sebagainya. Sehingga sebagai antisipasi atas perkembangan tersebut dikeluarkanlah peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan mulai dari Peraturan Pemerintah sampai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Peneliti sangat menyadari masih banyaknya kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangatlah penyusun harapkan sebagai bahan penyempurnaan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini akan memberikan manfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak.

Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin banyak. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan, sedang pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang didalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif

tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan *self assessment* yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutang, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

II. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai upaya peningkatan kesadaran untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

III. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perpajakan khususnya perhitungan Pajak PPertambahan Nilai (PPN) sehingga dapat membandingkan antara teori yang didapat saat mengikuti kuliah serta untuk menambah wawasan tentang perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak dan dapat mengaplikasikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

IV. Sistematika Penulisan

I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang dan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penyajian.

II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan penelitian.

I : Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang terkait.

V : Kesimpulan

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian serta memuat saran-saran yang dianggap perlu untuk diajukan terkait dengan kesimpulan yang diberikan.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan.

Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

1. Adanya pajak ganda.
2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

1. Menghilangkan pajak ganda.
2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

B. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli tahun 1984, dengan praturan pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

C. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor JKP oleh PKP.

D. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo, (2008: 274) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Waluyo (2011: 12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM).

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

E. Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

1. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak,dll.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak.

- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2008:275) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan menteri keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30 desember 2004, yaitu :

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk

tetap dipungut.

2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

G. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu :

1. Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan

bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata;
 - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual;
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor;
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

H. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea cukai. (pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012).

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjual.

Menurut Waluyo (2009: 270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai.

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus di buat :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan /atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap perkerjaan.

4. Saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan menyampaikan Tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 Faktur Pajak dapat berupa menjadi :

a. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah Faktur Pajak yang bentuk isinya ditentukan oleh peraturan Undang-undang serta untuk mengkreditkan Pajak Keluran dan Pajak Masukan untuk bukti pajak tersebut.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP meliputi:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.
- b. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP/JKP
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga.
- d. PPN yang dipungut
- e. PPnBm yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan jabatan serta tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

b. Dokumen tertentu yang ditetapkan Faktur Pajak standar

Berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat (6) dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP.522/PJ/2000 diubah menjadi No. KEP.312/PJ/2001 ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar :

- 1) Pemberian impor barang dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal bea cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP)
- 2) Pemberitahuan ekspor barang yang dibuat oleh pejabat yang berkuasa Direktorat Jenderal bea cukai , yang dilampirkan dengan invoice merupakan kesatuan yang terpisah dari pemberitahuan ekspor barang.

2. Ciri-Ciri Faktur Pajak Standar yang Tidak Sah

a. Diisi Dengan Data Yang Tidak Benar

Data yang tidak benar bisa berupa nomor seri Faktur Pajak yang salah, dan NPWP yang tidak benar.

b. Diisi Tidak Lengkap

Dalam pengisian Faktur Pajak yang tidak lengkap dimana baris atau kolom ternyata tidak diisi kecuali kolom PPnBM yang di sediakan untuk diisi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Dalam pengisian tidak lengkap dapat berupa :

- 1) Baris Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
- 2) Jabatan penandatangan Faktur Pajak diisi.
- 3) Pada baris jumlah Harga/Pengantian/Uang muka/Termin tidak dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu.
- 4) Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan.
- 5) Pengisian atau pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak benar.
Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum/tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

3. Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah

Berdasarkan ketentuan SE-132/PJ/2010, Faktur Pajak yang tidak sah sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Faktur pajak yang diterbitkan oleh WP yang alamatnya tidak diketahui atau tidak dikenal.
- d. Faktur pajak yang diterbitkan oleh WP yang menggunakan nama, NPWP dan NPPKP memiliki orang pribadi atau badan lainnya.

I. Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan

- a. Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
- b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).
- c. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (pasal 9 ayat 3).
- d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4).

- e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).
- f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan Kena Pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16 b ayat (3)).

Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas :

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
- b. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- c. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang

harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

- e. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

2. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi Persyaratan Formal
 - 1) Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - 2) Pajak Masukan dan Pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau dalam masa pajak yang tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
- b. Memenuhi Persyaratan Materil
 - 1) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
 - 2) Belum dikenakan biaya.

Pajak Masukan yang dimaksud pada UU No. 42 Pasal 9 (4) adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. dalam suatu Masa Pajak dapat

terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya :

Contoh :

Masa Pajak oktober 2012

Pajak keluaran	= Rp. 2.000.000,00 Pajak
masukan yang dapat dikreditkan	= Rp. <u>4.500.000,00</u> (-)
Pajak lebih dibayar	= Rp. 2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak November 2012. Masa Pajak November 2012

Pajak keluaran	= Rp. 3.000.000,00 Pajak
masukan yang dapat dikreditkan	= Rp. <u>2.000.000,00</u> (-)
Pajak kurang dibayar	= Rp. 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Oktober 2012 yang dikompensasikan ke Masa Pajak november 2012 = Rp. 2.500.000,00

Jadi pajak yang lebih dibayar masa pajak november 2012 adalah :

$$\text{Rp. } 2.500.000,00 - \text{Rp. } 1.000.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00$$

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak desember 2012.

3. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

- a. Pajak Masukan (PM) bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai JKP.
- b. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat (6) huruf c UU PPN).
- d. Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
- f. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5)
- g. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
- h. Pajak Masukan yang tidak dilaporkan SPT Masa PPN, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
- i. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari

pengenaan pajak (Pasal 16 b ayat (3)).

Sesuai dengan sistem *self assessment*, PKP) wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT Masa PPN. Selain itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga sudah selanjutnya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Dalam SPT Masa PPN dilaporkan:

Pajak keluaran = Rp. 10.000.000,00 Pajak masukan = Rp.
8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak keluaran = Rp. 15.000.000,00 Pajak masukan = Rp.
11.000.000,00

Hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp. 11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp. 8.000.000,00 sesuai dengan yang dilaporkan SPT Masa PPN.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran – Pajak Masukan

= Rp15.000.000,00 - Rp 8.000.000,00= Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00 Kurang

Bayar menurut SPT Masa = Rp 2.000.000,00(-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

J. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - d. Pertamina
 - e. BUMN/BUMD
 - f. Bank Pemerintah.

III PEMBAHASAN

1. Obyek PPN

PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Pada dasarnya, sejak 1 Januari 1995 semua barang dikenakan PPN, kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 huruf c Undang-undang PPN tahun 1984.

Barang yang tidak dikenakan PPN (Pasal 4A UU PPN 1984 Jo Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 PP Nomor 50 tahun 1994)

1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan yang diperiksa langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya;
2. Barang hasil peternakan, perburuan / penangkapan atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya
3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya
4. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
5. Barang-barang kebutuhan pokok, yaitu : beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
7. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt

8. Saham, obligasi dan surat-surat berharga
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa

Sampai dengan pertengahan tahun 1998, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan beberapa Surat Edaran mengenai **Barang yang tidak dikenakan PPN** sebagai berikut :

1. Barang dagangan berupa mobil bekas jenis sedan, jeep, station wagon, van dan kombi untuk sementara tidak dikenakan PPN (SE-23/PJ.52/1995)
2. Gaplek termasuk dalam pengertian ubi kayu (SE-35/PJ.51/1995)
3. Tembakau Krosok dan/atau tembakau rajangan masih termasuk pengertian tembakau sebagai hasil tanaman perkebunan (SE-38/PJ.51/1995)
4. Daun teh segar yang diproses sampai pada tahap pengeringan, sepanjang tidak meliputi tahap fermentasi dan tidak diserahkan dalam bentuk dikemas (SE-47/PJ.51/1995)
5. Kayu yang ditebang dan diproses melalui tahapan pemangkasan cabang dan ranting, pengupasan kulit dari batang serta dipotong-potong menjadi kayu bulat/gelondongan masih dianggap sebagai barang hasil kehutanan (SE-60/PJ.51/1995)
6. Kopi dan lada yang diproses sampai tahap dikeringkan masih dianggap sebagai barang hasil tanaman perkebunan (SE-61/PJ.51/1995)
7. Buah Kakao basah yang diproses sampai tahap yang dikeringkan (SE-10/PJ.51/1997)
8. Kopra (SE-15/PJ.51/1998)
9. Kemiri yang diproses sampai dengan tahap pengeringan (SE-20/PJ.51/1998)

JASA KENA PAJAK

Seperti halnya barang, pada hakikatnya semua jasa dikenakan PPN, kecuali UU PPN 1984 menentukan sebaliknya. Dalam upaya memberikan gambaran kepada masyarakat (Wajib Pajak) telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 tentang 28 jenis jasa yang dikenakan PPN sebagai berikut:

1. Jasa pencarian sumber-sumber minyak dan gas bumi dan jasa pengeboran di bidang minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan pengeboran sumur minyak dan gas bumi, kegiatan pemasangan pipa, casing, tubin, cementing dan sejenisnya.
2. Jasa pengeboran, penggalian dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum.
3. Jasa perbaikan dan perawatan meliputi perbaikan dan perawatan mesin tenaga, mesin industri, alat-alat berat, mesin listrik, alat-alat elektronik, kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, jasa salvage, jasa pengerukan dan sejenisnya.

4. Jasa persewaan barang tidak bergerak: meliputi persewaan pabrik, gedung/bangunan untuk perkantoran, untuk tempat usaha/pertokoan, untuk tempat tinggal (flat, rumah tinggal) kecuali hotel, losmen, motel dan rumah penginapan lainnya, dan sejenisnya.
5. Jasa persewaan barang bergerak: meliputi persewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untuk pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi telekomunikasi perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara, persewaan alat angkutan darat, dan persewaan barang bergerak lainnya.
6. Jasa persewaan kapal (bare boat dan time charter).
7. Jasa hukum : termasuk jasa pengacar, jasa notaris dan PPAT, jasa LBH, jasa konsulen pajak dan jasa hukum lainnya.
8. Jasa akuntansi dan pembukuan: termasuk jasa pengurusan pembukuan, pemeriksaan pembukuan, jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.
9. Jasa pengolahan data tabulasi, baik dengan komputer maupun secara manual dan jasa di bidang komputer.
10. Jasa perusahaan dan jasa perdagangan: meliputi jasa makelar (broker), jasa keagenan, jasa pengurusan perusahaan (manajemen), jasa penaksiran nilai (valuer, appraisal dan surveyor), jasa perencanaan, jasa konsultan manajemen, jasa penerjemahan, jasa stenografi, jasa pelaporan persidangan, dan sejenisnya.
11. Jasa periklanan dan riset pemasaran : termasuk jasa periklanan dengan media cetak radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangan poster/gambar dan tulisan untuk iklan seperti pamflet, brosur dan macam-macam reklame lainnya.
12. Jasa bangunan, arsitek dan teknik : termasuk jasa konsultasi bangunan, jasa arsitek/perancang bangunan, jasa perancang interior, jasa perancang pertamanan, jasa bangunan dan teknik dalam hubungan dengan industri pengolaha, konstruksi atau kegiatan lain, jasa survey geologi, penyelidikan tamban/ pencarian bijih tambang , jasa pemetaan dan foto udara, dan jasa penyelidikan lainnya.
13. Jasa pematangan tanah (land clearing) : termasuk jasa pembongkaran bangunan, jasa pengerukan, kecuali jasa pematangan tanah untuk transmigrasi dan reboisasi.
14. Jasa pembersihan : kecuali jasa pembersihan kota yang dilakukan oleh dan atas nama Dinas Kebersihan Kota.
15. Jasa pembasmian hama, kecuali jasa pembasmian hama dalam lingkungan pertanian, peternakan serta pembasmian hama untuk kepentingan umum.
16. Jasa pelabuhan laut dan pelabuhan udara.

17. Jasa ekspedisi muatan darat, laut dan udara.
18. Jasa pergudangan : termasuk cold storage, dan jasa pergudangan lainnya.
19. Jasa biro perjalanan.
20. Jasa perawatan jasmani : termasuk jasa pusat kebugaran jasmani (fitness centre), jasa pemeliharaan rambut dan kecantikan (salon kecantikan), panti pijat kecuapanti pijat tradisonal yang dibawah pembinaan Pemerintah.
21. Jasa pelimpahan barang tidak berwujud berupa hak dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti royalty, paten, merek dagang dan sejenisnya.
22. Jasa penebangan hutan : meliputi pemotongan, jasa penyeradan, jasa pengulitan dan jasa sejenisnya.
23. Jasa pengamanan, meliputi jasa pengamanan pabrik, jasa pengamanan kantor, jasa pengamanan pengiriman barang, jasa pengaman orang dan jasa sejenisnya.
24. Jasa pemindahan barang, yaitu jasa pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain termasuk jasa penderekan mobil, jasa pindah rumah, dan jasa sejenisnya.
25. Jasa pengurusan dan konsultasi pesta, termasuk jasa pengurusan dan konsultasi pesta perkawinan dengan segala tata caradan tata upacara adat, jasa pengurusan dan konsultasi pesta ulang tahun, jasa pengurusan dan konsultasi upacara tradisional dan jasa sejenisnya.
26. Jasa pelabuhan sungai.
27. Jasa ekspedisi muatan sungai.
28. Jasa pembawa acara (master of ceremonies), yaitu jasa pembawa acara hiburan, jasa pembawa acara perlombaan/ pertandingan dan jasa sejenisnya, kecuali untuk program penyiaran radio dan televisi.

Jasa yang tidak dikenakan PPN (Pasal 4A UU PPN 1984 Jo Pasal 9 PP nomor 50 tahun 1994)

1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, meliputi : jasa dokter umum, dokter spesialis , dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi dan sejenisnya, jasa kebidanan, dukun bayi dan sejenisnya, jasa paramedis, perawat dan sejenisnya
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi : Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, kecuali yang komersial, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman trmasuk krematorium, jasa di bidang olahraga, kecuali yang komersial, dan jasa pelayanan sosial lainnya, kecuali yang komersial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat, meliputi : jasa pengiriman surat, jasa pengiriman uang, jasa penyimpanan dan pembayaran uang dan jasa pelayanan

penjualan benda-benda pos dan meterai dan jasa yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro.

4. Jasa di bidang perbankan, meliputi jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, jasa anjak piutang dan jasa wali amanat; jasa asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah-rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
6. Jasa di bidang pendidikan, baik pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidik akademik, dan pendidikan profesional maupun jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus.
7. Jasa di bidang kesenian adalah jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
8. Jasa di bidang penyiaran adalah jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersil.
9. Jasa di bidang angkutan umum, meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, maupun disungai yang dilakukan pemerintah maupun oleh swasta dan jasa angkutan udara di luar negeri termasuk didalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.
10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
11. Jasa di bidang perhotelan, meliputi jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
12. Jasa di bidang telekomunikasi meliputi jasa telepon umum coin-box dan jasa telegram.

PPN atas Jasa perdagangan (Surat Edaran Direktut Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996)

1. Jasa perdagangan yang dikenakan PPN, meliputi :
 - a. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.
 - b. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.
 - c. Pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan dan pembeli barang berada didalam Daerah Pabean.
 - d. Pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan dan penjual barang di dalam Daerah Pabean.
 - e. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di luar Daerah Pabean sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah pabean.
 - f. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada diluar Daerah Pabean sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.
 - g. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean sedang penjual selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean tetapi memiliki BUT di Indonesia meskipun pembayaran dilakukan langsung oleh penjual dari luar Daerah Pabean (tanpa melalui BUTnya di Indonesia) kepada pengusaha jasa perdagangan.
 - h. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Derah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean tetapi mempunyai BUT di Indonesia meskipun pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut (tanpa melalui BUT-nya di Indonesia) kepada pengusaha jasa perdagangan.
2. Jasa perdagangan yang tidak dikenakan PPN, meliputi :
 - a. Pengusaha jasa perdagangan dna pembeli barang berada di dalam Daerah pabean sedang penjual selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.
 - b. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual berada di dalam Daerah Pabean sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan di luar Daerah pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di

Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.

- c. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sedang pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean.
- d. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sedang penjual barang berada di dalam Daerah Pabean.

Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah RI yang didalamnya berlaku peraturan perundangundangan

Pabean yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Dengan demikian, maka seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Daerah Pabean.

Lingkungan Perusahaan atau Pekerjaan

Yang dimaksud dengan Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah dalam rangka kegiatannya sehari-hari sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila perusahaan real estate menyerahkan hadiah sebuah mobil kepada pembeli sebagai hadiah yang diundi, maka atas penyerahan mobil tidak dikenakan pajak, karena dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan sebuah real estate, tetapi apabila penyerahan mobil tersebut dikaitkan dengan penyerahan rumah, misalnya setiap pembeli rumah ukuran tertentu diberi hadiah sebuah mobil, maka harga jual mobil merupakan bagian dari harga jual rumah, karena merupakan satu paket penyerahan rumah dan mobil.

Pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean

Titik tolak yang mendasari pengenaan pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean adalah *prinsip destinasi*.

Berdasarkan prinsip ini, pajak dikenakan di tempat tujuan BKP atau JKP dimanfaatkan. BKP tidak berwujud dapat berupa hak paten, hak cipta dan merk dagang. Saat mulai pemanfaatan ditentukan oleh peristiwa hukum yang lebih dahulu dilakukan, yaitu :

1. Saat secara nyata BKP tidak berwujud atau JKP tersebut digunakan . Saat harga perolehannya dinyatakan sebagai utang.
2. Saat harga jual atau penggantian ditagih oleh pihak yang menyerahkan
3. Saat harga perolehan dibayar sebagian atau seluruhnya
4. Saat ditandatangani surat perjanjian

Membangun Sendiri yang Dilakukan tidak Dalam Lingkungan Perusahaan atau Pekerjaan

Suatu kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan:

1. Dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan
2. Yang dibangun adalah bangunan untuk tempat tinggal tidak termasuk fasilitas penunjang, tetapi kalau untuk tempat usaha termasuk semua fasilitas penunjang
3. Luas bangunan 400 m² atau lebih
4. Bangunan bersifat permanen, artinya bangunan tahan sampai dengan 25 tahun atau lebih
5. Khusus untuk bangunan diatas tanah dalam lingkungan real estate hanya yang tanahnya diperoleh sebelum 1 Januari 1995.

Penyerahan Aktiva yang Dilakukan oleh PKP yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan

Dalam memori penjelasan pasal 16D UU PPN 1984 menegaskan, bahwa penyerahan mesin, peralatan, parabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP dikenakan PPN sepanjang PPN yang dibayar saat perolehannya dapat dikreditkan. Dalam ketentuan tersebut ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Yang melakukan penyerahan atau pemindahtanganan adalah PKP
 2. PPN pada saat perolehan aktiva menurut ketentuan dapat dikreditkan
- Kedua syarat tersebut harus dipenuhi, jika salah satunya tidak dipenuhi, maka tidak dikenakan PPN.

2. Subyek Pajak

a. Pengusaha

Dalam Pasal 1 huruf k UU PPN 1984 dirumuskan, bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

b. Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 1 huruf l UU PPN 1984 ditentukan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah :

- 1) Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, berarti telah memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 2) Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP
- 3) Pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP
- 4) Pengusaha Kecil yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

c. Pengusaha Kecil

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ.05/1995 tanggal 15 Februari 1995 ditetapkan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan:

- 1) BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 240 juta
- 2) JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 120 juta
- 3) Apabila Pengusaha disamping melakukan penyerahan BKP juga melakukan penyerahan JKP, maka kriteria Pengusaha Kecil adalah :
- 4) Sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp 240 juta dalam hal lebih dari 50 % dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan BKP
- 5) Sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp 120 juta dalam hal lebih dari 50 % dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan JKP
- 6) Sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp 120 juta dalam hal 50 % dari peredaran bruto berasal dari penyerahan BKP atau JKP
Mulai 1 Januari 2004 Batasan pengusaha kecil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor No. 571/KMK.03/2003 adalah sebesar Rp 600.000.000.

d. Hubungan Istimewa

Berdasarkan Pasal 2 UU PPN 1984, Hubungan Istimewa dapat terjadi, karena

- 1) Penyertaan
 - . Pengusaha yang mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25 % atau lebih d\pada pengusaha lain
 - . Hubungan antar pengusaha dengan penyertaan 25 % atau lebih pada dua pengusaha atau lebih
 - . Hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang modalnya sebesar 25 % atau lebih dipegang oleh satu pengusaha

- 2) Penguasaan Manajemen
 - . Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Hubungan Kekeluargaan
 - . Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/ atau kesamping satu derajat
 - . Sedarah lurus satu derajat : ayah, ibu dan anak
 - . Sedarah kesamping satu derajat : kakak dan adik
 - . Semenda lurus satu derajat : mertua dan anak tiri
 - . Semenda kesamping satu derajat : ipar
 - . Hubungan antara suami isteri jika ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

e. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984 Pengusaha Kena Pajak wajib :

- 1) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
- 3) Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan
- 4) PPnBM yang terutang
- 5) Melaporkan penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang

3. Tarif PPN

Tarif PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP adalah sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0 % dari Dasar Pengenaan Pajak . Pengenaan tarif 0 % bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar untuk menghasilkan barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan

SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

Dalam pasal 11 UU PPN 1984, saat pajak terutang ditentukan sebagai berikut :

1. Pada saat penyerahan BKP atau JKP
2. Pada saat impor BKP
3. Pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

4. Pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP atau pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

SAAT PAJAK TERUTANG

Berdasarkan pasal 33 PP nomor 50/1994, Saat Pajak terutang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Saat pajak terutang atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak :
 - a. pada saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli, atau
 - b. pada saat barang diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga atas nama pembeli, atau
 - c. pada saat barang diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan
2. Saat pajak terutang atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak:
 - a. pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP secara yuridis, atau
 - b. pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP secara nyata.
3. Saat pajak terutang atas penyerahan BKP tidak berwujud adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa hukum di bawah ini :
 - a. pada saat harga penyerahannya dinyatakan sebagai piutang, atau
 - b. pada saat dilakukan penagihan, atau
 - c. pada saat diterima pembayaran baik untuk sebagian atau seluruhnya termasuk apabila pembayaran diterima sebelum pemanfaatan, atau
 - d. pada saat ditanda tangani kontrak apabila saat terjadinya a s/d c diatas tidak diketahui
4. Saat pajak terutang atas penyerahan JKP
 - a. Jasa pemborong bangunan atau barang tak bergerak lainnya :
 - . pada saat penyerahan JKP, sedangkan tahap-tahap pembayaran dilakukan sebagai pembayaran yang diterima sebelum dilakukan penyerahan
 - b. Jasa Kena Pajak lainnya :
 - . Pada saat tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai baik sebagian maupun seluruhnya, atau
 - . Pada saat dilakukan penagihan pembayaran atau penggantian, atau
 - . Pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan

5. Saat pajak terutang atas impor BKP pada saat BKP dimasukkan kedalam daerah pabean.
6. Saat pajak terutang atas ekspor BKP pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean.
7. Saat pajak terutang atas pemindahtanganan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan :
 - a. pada saat ditandatangani akta pembubaran, atau
 - b. pada saat diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan, atau
 - c. pada saat diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada
8. Saat pajak terutang untuk peristiwa atau perbuatan hukum lainnya :
 - a. Membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, yaitu pada saat mulai dilakukan pembangunan.
 - b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean adalah pada saat dimanfaatkan didalam daerah pabean, yaitu :
 - . Pada saat secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan, atau
 - . Pada saat harga perolehannya dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan
 - . Pada saat harga jual atau penggantiannya ditagih oleh pihak yang menyerahkan
 - . Pada saat harga perolehannya dibayar oleh pihak yang memanfaatkan
 - . Pada saat ditanda tangani kontrak apabila kelima hal diatas tidak diketahui dengan pasti.
 - c. Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN, adalah pada saat pembayaran
 - d. Pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, adalah pada saat pembayaran.

TEMPAT PAJAK TERUTANG

Berdasarkan pasal 12 undang-undang PPN 1984 Jo PP No 50 tahun 1994 pasal 34 ditetapkan bahwa tempat pajak terutang :

1. Penyerahan di dalam daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha di lakukan.
2. Impor barang kena pajak adalah di tempat barang kena pajak (BKP) di masukkan di dalam Daerah Pabean.

3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terdaftar sebagai WP.
4. Kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan didirikan.
5. Lain-lain. Berdasarkan KEP-35/PJ./1995 Jo SE/19/PJ.54/1995 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal di tempat tinggal orang pribadi tidak dilakukan kegiatan usaha, maka terutang pajak di tempat kegiatan usaha dilakukan.
 - b. Pelaporan usaha cukup dilakukan kepada KPP yang wilayahnya meliputi tempat usaha.
 - c. Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP yang ditempat tinggalnya, pengukuhan tersebut akan dicabut setelah dilakukan pemeriksaan
6. Bagi PKP yang memiliki lebih dari 1 NPPKP, penyerahan BKP atau JKP dari pusat ke cabang dan antar cabang terutang PPN dengan dasar pengenaan pajak adalah harga jual dikurangi laba bruto.

PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

Dengan permohonan tertulis, PKP yang memiliki lebih dari 1 tempat usaha dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat pajak terutang sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. PKP menyelenggarakan pembukuan secara terpusat.
- b. Kantor cabang tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP. Semua kegiatan penjualan dan administrasi hanya dilakukan di tempat yang dipilih sebagai tempat PPN terutang.
- c. Kantor cabang hanya menyimpan persediaan dan menyerahkan kepada pembeli atas perintah kantor pusat.
- d. Kantor cabang tidak diperbolehkan membuat faktur pajak baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang.

Dalam surat permohonan tersebut PKP harus memberikan informasi tentang :

1. Struktur Organisasi, administrasi, pembukuan dan keuangan perusahaan.
2. Jangka waktu penyampaian dokumen antara kantor pusat dengan cabang atau sebaliknya berkaitan dengan masa pajak yaitu 1 bulan takwim.
3. Fungsi dan wewenang kantor cabang.
4. Jumlah cabang diseluruh Indonesia.
5. Contoh specimen faktur pajak yang digunakan.

Berdasarkan informasi tersebut Dirjen Pajak melakukan penelitian untuk memperoleh keyakinan bahwa :

1. Pembukuan PKP terpusat.
2. Penjualan/pembelian/impor barang modal/bahan baku/pembantu dilakukan oleh kantor pusat atau salah satu cabang.
3. Bentuk faktur pajak hanya satu.
4. Tidak memungkinkan penghitungan, pemungutan dan pembayaran pajak di cabang-cabang yang ada.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Dirjen Pajak akan memberikan persetujuannya terhadap permohonan PKP untuk melakukan pemusatan tempat PPN terutang di satu tempat atau lebih sesuai dengan permintaan.

FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti peungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP.

Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/ atau JKP (Pasal 13 ayat 1 UU PPN 1984).

JENIS FAKTUR PAJAK

Berdasarkan pasal 13 UU PPN 1984 dikenal 3 (tiga) macam Faktur Pajak, yaitu :

1. Faktur Pajak Standar

Adalah Faktur Pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh Undangundang. Dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984 ditetapkan bahwa dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang meliputi :

- a. Nama, alamat NPWP, NPPKP yang menyerahkan BKP/JKP
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP
- c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
- d. PPN dan/ atau PPnBM yang dipungut
- e. Tanggal penyerahan atau pembayaran
- f. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

2. Faktur Pajak Gabungan

Adalah Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu Masa Pajak, dan harus dibuat selambat-

lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/ JKP.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan Faktur Pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir.

Pembeli BKP/penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya: pembeli yang tidak diketahui NPWP-nya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya.

Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama, alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Macam, jenis dan kuantum dari BKP atau JKP.
- c. Jumlah harga jual atau pengganti yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, Faktur Penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP yang bersangkutan.

Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

Kelemahan Faktur Pajak Sederhana adalah Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

1. Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya :
 - a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
 - b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP.
 - c. Pada saat pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 - d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN.
2. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/ atau JKP.
3. Faktur Pajak Sederhana
 - a. Harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP.

- b. Pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP.

TATA CARA PENGISIAN FAKTUR PAJAK

1. Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, benar, baik secara formal maupun materiil dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP
2. Kolom tanggal pembayaran diisi dalam hal terjadi pembayaran yang diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP. Khusus bagi Faktur Pajak Gabungan, tanggal penyerahan diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP/JKP sampai dengan tanggal akhir dari masa pajak yang dibuatkan Faktur Pajak Gabungan dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari masing-masing Faktur Penjualan
3. Apabila jumlah BKP dan/ atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, dapat ditempuh dua cara, yaitu :
 - a. Boleh dipecah menjadi lebih dari satu Faktur Pajak dan masing-masing Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Dapat dibuat satu Faktur Pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal Faktur Penjualan yang bersangkutan dan Faktur Penjualan tersebut dilampirkan
4. Pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan akan berakibat Faktur Pajak tergolong sebagai Faktur Pajak cacat sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikredikan
5. Faktur Pajak yang terdapat kesalahan dalam pengisian supaya dibetulkan dengan cara dibuat Faktur Pajak Standar Pengganti. Faktur Pajak yang salah merupakan lampiran dan pada Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan nomor seri, kode dan tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti
6. Membetulkan Faktur Pajak tidak boleh dengan cara lain, seperti dengan coretan, dihapus atau menggunakan tipp-ex.
7. Dalam hal Faktur Pajak hilang, PKP yang berkepentingan dapat minta Faktur Pajak Pengganti kepada PKP yang menjual dengan tembusan kepada KPP atau tempat PKP penjual dan pembeli dikukuhkan.

LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK

Dalam pasal 14 UU PPN 1984 diatur larangan membuat Faktur Pajak sebagai berikut :

1. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat Faktur Pajak
2. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka Pengusaha dimaksud wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

SANKSI

Berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf e dan pasal 14 ayat 4 UU KUP ditetapkan, bahwa Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak

1. Pengertian Dasar Pengenaan Pajak

Menurut pasal 1 huruf n, o, p, q, dan w undang-undang PPN 1984, dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah :

- a. Harga jual yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN/PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan sesuai Undan-Undang Pabean untuk impor BKP tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai DPP bagi penyerahan BKP atau JKP yang memenuhi kriteria tertentu yaitu :
 - 1) Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma adalah harga jual atau penggantian tidak termasuk laba kotor.
 - 2) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah harga jual rata-rata.
 - 3) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - 4) Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
 - 5) Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.

- 6) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan /pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 7) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan.
- 8) Untuk penyerahan PKP pedagang eceran adalah 20% dari seluruh jumlah penyerahan BKP.
- 9) Untuk anjak piutang adalah 5% dari service charge, provisi dan discount.

2. Pengenaan PPN Terhadap Pedagang Eceran

Pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lainnya.
- b. Menyerahkan BKP melalui tempat penjualan eceran.
- c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai.
- d. Jumlah peredaran bruto dalam satu tahun buku atau bagian dari tahun buku melebihi batasan pengusaha kecil.

Cara Menghitung Ppn Terutang Terhadap Pedagang Eceran

Pedagang eceran dapat memilih nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (pasal 29 ayat 3 PP No 50 tahun 1994), dengan cara sebagai berikut :

1. PPN yang terutang atas penyerahan BKP sama dengan 10% dari harga jual BKP.
2. PPN yang dibayar oleh pedagang eceran adalah $10\% \times 20\% \times$ harga jual seluruh barang dagangan.

Berdasarkan Kep-12/PJ./1995 Jo SE-04/PJ.53/1995 diberikan penegasan sebagai berikut :

1. PKP pedagang eceran yang tidak menggunakan nilai lain sebagai DPP wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat pengukuhan.
2. Dalam hal pedagang eceran yang disamping melakukan perdagangan eceran juga melakukan kegiatan lain maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika jumlah peredarannya yang berasal dari kegiatan lain lebih dari 50% dari seluruh peredaran barang dan jasa maka PKP tersebut wajib membuat SPT masa PPN bentuk formulir 1195.
 - b. Apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi 50% maka PKP wajib menggunakan SPT masa PPN bentuk formulir 1195PE dan menggunakan nilai lain sebagai DPP.

PEMUNGUT PPN

1. PEMUNGUT PPN

Berdasarkan Pasal 16A UU PPN Jo Kep Pres Nomor 56 tahun 1988, Pemungut PPN adalah :

- a. Instansi Pemerintah :
 - 1) Kantor Perbendaharaan Negara
 - 2) Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
- b. Badan-badan tertentu :
 - 1) Pertamina
 - 2) Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Pertambangan
 - 3) Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
 - 4) Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mulai 1 Januari 2004 pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM adalah Bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara.

2. OBYEK PEMUNGUTAN DI BIDANG PPN :

Obyek pemungutan di bidang ppn

- a. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN, kecuali :
 - 1) Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 500.000 termasuk PPN/PPnBM dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah
 - 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah
 - 3) Pembayaran atas penyerahan BKP yang PPNnya ditanggung oleh Pemerintah
 - 4) Pembayaran BBM dan Non BBM yang penyerahannya dilakukan oleh Pertamina
 - 5) Pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh PT Telkom
 - 6) Pembayaran atas Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri
 - 7) Pembayaran kepada perseorangan yang menyewakan ruangan atau rumah tinggal yang nilai sewa seluruhnya tidak melebihi Rp 30.000.000 setahun
 - 8) Pembayaran untuk penyerahan bukan BKP dan bukan JKP
 - 9) Pembayaran untuk penyerahan JKP yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang menjalankan fungsi Pemerintah
 - 10) Pembayaran atas penyerahan JKP yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dananya berasal dari APBN/D dan Instansi Pemerintah yang menerima

pembayaran memasukkannya kedalam Mata Anggaran penerimaan instansi tersebut

- 11) Pembayaran kepada Rekanan non PKP atau non NPWP yang tidak didasarkan atas kontrak.
- b. Pembayaran kepada Rekanan non PKP atau non NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP berdasarkan kontrak /purchase order.

IV KESIMPULAN

1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ini di dasarkan atau dipengaruhi atas beberapa faktor, yaitu perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang merupakan obyek dari Pajak pertambahn Nilai. Perkembangan transaksi bisnis yang dalam tahun ke tahun perubahannya semakin dinamis, baik itu dalam hal jenis transaksi amupun pola transaksi bisnis.
2. Semua barang pada prinsipnya amerupakan Barang Kena Pajak (dikarenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Barang kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta).

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang-undnag perpajakan tersebut.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.